

**Pelanggaran Masa *Iddah***  
(Studi di Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat,  
Kota Pekalongan)

Eky Fallah Septiani, M. Hasan Bisyri  
IAIN Pekalongan  
*ekyfallah001@gmail.com*

**Abstract**

This present study aims to explore various factors that have affected some residents in Pasir Kraton Kramat village, West Pekalongan sub-district, Pekalongan city in violating *iddah*. The *iddah* intended in this study demonstrates a waiting period that must be observed by women after both a divorce and death of their spouse. A qualitative approach presenting data of descriptive analytics was employed in this socio-legal study. The widows who were in the *iddah*, their husband, and parents participated in this research. The findings reveal that all of the nine widows did not apply the *iddah* appropriately in relation to Islamic law and the compilation of Islamic laws. In reality, the widows were in a relationship, accepted a marriage proposal, or even married the man in the *iddah*. This fact was due to several factors, namely: low educational, economic, work environmental, and social (lifestyle) backgrounds. Additionally, the results have exposed that the violation of the *iddah* was caused by the low level of legal awareness performed in this village by regarding four indicators. First, the society's knowledge of this paradigm was still low. Second, the people's understanding did not affirm the rules of *iddah* asserted in Islamic law. Third, they showed low level of attitudes toward the conditions of *iddah*. Lastly, their law-based behavior distorted the principles of *iddah*. In other words, the legal awareness of people in this village was categorized into the low level.

**Keywords:** Violation, *Iddah*, Marriage

**Abstrak**

Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kelurahan Pasirkraton kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan melakukan pelanggaran masa *iddah*. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi hukum dengan pendekatan kualitatif, menghasilkan data deskriptif analitis. Dengan mengambil subjek penelitian yaitu janda yang melakukan pelanggaran masa *iddah*, suami, dan orang tua pelaku. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa dari sembilan janda, semuanya tidak melaksanakan masa *iddah* sesuai yang telah dijelaskan dalam Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam. Mereka melakukan pernikahan dalam masa *iddah*, menerima pinangan dalam masa *iddah*, berpacaran dalam masa *iddah*. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang rendah, faktor ekonomi, faktor lingkungan kerja, faktor gengsi dan faktor pergaulan bebas. *Iddah* di sini berlaku bagi *iddah* cerai maupun wafat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelanggaran masa *iddah* disebabkan karena kesadaran hukum masyarakat masih rendah karena dilihat dari 4 indikator antara lain: *pertama*, pengetahuan masyarakat yang kurang. *Kedua*, pemahaman masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan *iddah*. *Ketiga*, sikap masyarakat terhadap hukum *iddah* biasa saja. *Keempat*, perilaku hukum masyarakat yang menyimpang dengan aturan *iddah*. Akhirnya menyebabkan terjadinya pelanggaran masa *iddah* di masyarakat. Maka dari itu disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat kelurahan Pasirkratonkramat, kecamatan Pekalongan Barat, kota Pekalongan tentang *iddah* masih rendah.

**Kata kunci:** Pelanggaran, Masa *Iddah*, Perkawinan

## 1. Pendahuluan

Kelurahan Pasirkratonkramat adalah sebuah kelurahan yang terdiri dari 3 desa yang sekarang tergabung menjadi satu Kelurahan sejak tahun 2015. Kelurahan ini adalah termasuk kelurahan padat penduduk, yang hampir semua penduduk di kelurahan ini beragama Islam. Kelurahan Pasirkratonkramat sudah dikenal dengan Kelurahan yang agamis, masyarakatnya yang dikenal religius dan santri. Akan tetapi tidak semua ajaran Islam berjalan baik di kelurahan ini, seperti halnya dengan masalah *iddah*. Walaupun masalah *iddah* telah disampaikan melalui pengajian-pengajian di kelurahan Pasirkratonkramat yang dilaksanakan setiap minggunya.

Dalam kenyataannya masih banyak janda di kelurahan ini tidak melaksanakan kewajiban *iddah* sesuai dengan ajaran Islam, bahwa hukum melaksanakan *iddah* adalah wajib. Faktanya banyak dari kalangan janda di kelurahan ini tidak mengindahkan masalah *iddah* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Islam. Berdasarkan pengamatan penulis dan penuturan dari warga kelurahan Pasirkratonkramat sudah terjadi pelanggaran masa *iddah* dari kurun waktu 3 tahun ini, yaitu dari tahun 2014-hingga sekarang ditemukan 7 orang wanita yang melakukan pelanggaran masa *iddah* baik *iddah* cerai ataupun wafat.

Adapun kasus pelanggarannya terhadap masa *iddah* di kalangan janda, data-datanya antara lain: *pertama*, melangsungkan pernikahan secara sirri. *Kedua*, keluar rumah untuk pacaran. *Ketiga*, menerima pinangan atau lamaran dari laki-laki yang baru. Mereka melakukan pelanggaran masa *iddah* dengan alasan seperti menghindari zina, membutuhkan seseorang untuk membantu perekonomian, bahkan dengan alasan tidak mengetahui hukum *iddah*.

Tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama di kelurahan ini belum bisa mengatasi masalah tersebut. Menurut pendapat tokoh masyarakat, para warga sudah tidak mempermasalahkan lagi masalah *iddah*, karena menurut mereka *iddah* sudah sering

disampaikan materi *iddah* di dalam pengajian, akan tetapi semua itu kembali pada individu masing-masing mau menjalankannya atau tidak.

Padahal, Islam telah menjelaskan apabila suatu ikatan perkawinan antara suami isteri terputus, baik karena perceraian atau pun karena kematian suami, maka diwajibkan para isteri yang ditinggal suaminya baik cerai maupun wafat untuk menjalankan *iddah*. *Iddah* mengandung arti lamanya perempuan boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dari suaminya, untuk mengetahui kebersihan rahim seorang wanita (Slamet Abidin dan Amidudin, 1999: 121). Dalil-dalil mengenai masa *iddah* ini terdapat dalam Al-qur'an yakni, Q.S. Surat Al-Baqarah ayat 228, 234 dan 235, Q.S. Ath-Thalaq ayat 1 dan Q.S. Al-Ahzab ayat 49. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan pasal 153, 154, 155, pasal 153 (1) KHI menyatakan: seorang isteri yang dalam pernikahannya telah melakukan hubungan suami isteri, maka apabila putus pernikahannya karena perceraian maka berlaku *iddah* bagi dirinya, kecuali bagi isteri yang belum melakukan hubungan suami isteri di dalam pernikahannya (Rofiq, 1995: 310).

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan wanita selama menjalani masa *iddah* adalah menerima pinangan apalagi menikah dalam masa *iddah*. Jika ada seseorang yang menikahinya sebelum masa *iddah*-nya selesai, maka nikahnya dianggap tidak sah. Selain itu tidak ada hak waris diantara keduanya dan tidak ada kewajiban memberi nafkah serta mahar (Slamet, 1999: 113). Serta larangan bagi wanita dalam masa *iddah* adalah tidak dibolehkannya keluar rumah kecuali dalam keadaan terdesak atau untuk memenuhi kebutuhannya, yakni untuk bekerja.

Akan tetapi, kenyataannya wanita di Kelurahan ini melanggar akan aturan masalah *iddah*. Mengingat akan pentingnya masalah *iddah* bagi wanita, maka dengan ini perlu diteliti faktor-faktor yang menyebabkan para janda di Kelurahan Pasirkratonkramat melakukan pelanggaran masa *iddah*.

## 2. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum. Yaitu mengkaji perilaku masyarakat untuk mengamati bagaimana hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian sosiologi hukum mengamati apa yang menjadi karakteristik perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial. Dalam hal ini dengan menggunakan teori sosiologi hukum yaitu dalam penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum (Fajar, 2013: 56).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. (Fajar, 2013: 192). Pendekatan tersebut digunakan dalam penelitian ini karena lebih dipentingkan kualitas data. Yaitu penelitian tentang pelanggaran terhadap masa *iddah* di Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.

Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan teknik pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dengan teknik analisis data *pertama* reduksi data, *kedua* penyajian data, *ketiga* penarikan kesimpulan.

### 3. Pembahasan

#### 3.1. Kesadaran Hukum

Hukum itu dibuat tidaklah sekedar untuk memenuhi kebutuhan struktur kengaraan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat suatu negara. Dengan demikian maka sesungguhnya kehadiran hukum tidak terlepas dari masyarakatnya. Hukum itu ada untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat. Terdapat dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana kontrol sosial. Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Di dalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat. Kedua, sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat (Abdurrahman, 2009: 24-25).

Masalah yang timbul kemudian berkaitan dengan bekerjanya hukum itu adalah pertanyaan mengenai apakah hukum yang dijalankan di dalam masyarakat itu benar-benar mencerminkan gambaran hukum yang terdapat di dalam peraturan hukum dan fungsi tersebut. Dengan kata lain apakah hukum itu bisa efektif di dalam masyarakat tersebut (Abdurrahman, 2009: 33).

Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan hukum yang tidak baik. Kesadaran hukum yang digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknai hukum dan instuisi-instuisi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang (Ali, 2009: 298). Secara logis maka prosesnya adalah bahwa seseorang harus memahami hukum tersebut, sebelum dia mempunyai kesadaran hukum (Ali, 2009: 298).

Taraf kesadaran hukum suatu masyarakat bisa tercapai bilamana didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut:

a. Adanya pengetahuan tentang hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah pasti, hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang atau pun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

b. Adanya pemahaman hukum

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertentu maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.

c. Adanya sikap hukum

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.

d. Adanya pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat (Abdurrahman, 2009: 36-36). Sebagaimana Tingginya kesadaran hukum warga masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mentaati dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Begitu pula sebaliknya, apabila derajat kesadran hukumnya rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga rendah (Syarifudin, 2007: 303).

### 3.2. *Iddab*

*Iddab* adalah bahasa Arab yang berasal dari kata *adda-ya'uddu-iddatan* dan jamaknya ialah *'ihdad* secara etimologi berarti “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud *iddab* karena dalam masa itu si perempuan yang ber*iddab* menunggu berlalunya waktu (Syarifudin, 2007: 303).

Dari beberapa definisi *iddab* secara terminologi adalah masa tunggu seorang perempuan yang bercerai dari suaminya supaya bisa menikah lagi untuk mengetahui kebersihan rahimnya. Dalam istilah Agama, *iddab* mengandung arti lamanya perempuan menunggu untuk menikah kembali setelah bercerai dari suaminya atau setelah kematian suaminya (Rasjid, 2013: 414).

Masa *iddab* yang dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah seorang isteri yang putus pernikahannya dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan pengadilan. Masa *iddab* tersebut hanya berlaku bagi isteri yang sudah melakukan hubungan suami isteri. Lain halnya bila isteri belum melakukan hubungan suami-isteri (Qabla Dukhul) maka tidak mempunyai masa *iddab* (Ali, 2006: 87).

#### Macam-macam *Iddab* dan Dasar Hukumnya

##### a. *Iddab* Cerai (*thalag, fasakh, kbulu'*)

Terdapat beberapa keadaan untuk menentukan batas waktu *iddab*:

- 1) Perempuan-perempuan yang telah dicampuri dan belum putus dari haid. *Iddab*nya tiga kali suci atau tiga kali haid (Mas'ud dan Abidin, 2007: 373).  
Firman Allah SWT, yang artinya

*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 228) (Depag RI, 1989: 28).

- 2) Perempuan-perempuan yang dicampuri dan telah putus dari masa haid karena sudah tua (monopause) (Mas’ud dan Abidin, 2007: 373).
- 3) Perempuan-perempuan yang dicampuri, sedangkan ia belum pernah haid, karena belum baligh, *iddah* mereka tiga bulan (Mas’ud dan Abidin, 2007: 373).

Firman Allah SWT yang artinya

*“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.”* (QS. Ath-Thalaq [65]: 4) (Depag RI, 1989: 1303).

- 4) Perempuan-perempuan yang belum dicampuri berarti tidak ada *iddah* bagi mereka (Mas’ud dan Abidin, 2007: 374).

Firman Allah SWT yang artinya

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”.* (QS. Al-Ahzab [33]: 49) (Depag RI, 1989: 938).

- 5) Perempuan-perempuan yang ber*iddah* dalam keadaan hamil  
Apabila perempuan-perempuan yang diceraikan itu sedang hamil, *iddah* mereka ialah sampai melahirkan anak.

Firman Allah yang artinya

*“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”* (QS. Ath-Thalaq [65]: 4) (Depag RI, 1989: 1303).

#### b. *Iddah* wafat

Seorang perempuan yang suaminya meninggal dunia, *iddahnya* ialah empat bulan sepuluh hari, firman Allah Swt yang artinya;

*“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menaggubkan dirinya (ber‘iddah) empat bulan sepuluh hari”.* (QS. Al-Baqarah [2]: 234) (Depag RI, 1989: 78).

Sedangkan disebutkan di dalam KHI pasal 155 bahwa waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena fasakh dan li’an berlaku *iddah* talak, yaitu selama 3 kali suci atau 90 hari (Syarifudin, 2006: 326).

Di dalam KHI tercantum dalam pasal 153 sampai dengan pasal 155 tentang macam *iddah* dan batas waktu *iddah*. Di dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 2 (dua) adalah : (a) apabila putus perkawinan karena wafat walaupun *qobla al dukhuliddahnya* selama 130 hari, (b) apabila putus perkawinan karena cerai bagi wanita yang masih haid *iddahnya* 3 (tiga) kali suci

atau 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (c) apabila putus perkawinan karena cerai sedang wanita tersebut tengah hamil *iddabnya* sampai melahirkan, (d) wanita *iddab* wafat yang sedang hamil *iddabnya* sampai melahirkan. Sedangkan wanita yang putus perkawinan karena cerai tetapi belum pernah berhubungan dengan suaminya maka tidak ada *iddab* bagi wanita tersebut, seperti yang telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 3. Didalam pasal 155 KHI menyebutkan bahwa wanita yang putus perkawinannya karena *kebuluk*, *fasakh*, dan *li'an* maka *iddabnya* sama dengan *iddab* talak (Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2000: 69-71).

#### Hak dan Kewajiban dalam Masa *Iddab*

Isteri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak yang diterimanya di kelompokkan ke dalam tiga macam:

- 1) Isteri yang dicerai dalam bentuk *thalak raj'i*, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal. Hal ini merupakan kesepakatan ulama.
- 2) Isteri yang dicerai dalam bentuk *thalak raj'i*, baik bain shugra atau bain kubra dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat, bahwa dia berhak atas nafaqoh dan tempat tinggal.
- 3) Hak isteri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal ini isteri dalam keadaan hamil ulama sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila isteri tidak dalam keadaan hamil ulama di antaranya Imam Malik, al-Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa isteri dalam *iddab* wafat berhak atas tempat tinggal. Mereka mendasarkan pendapatnya dengan umum ayat 180 surat Al-Baqarah yang menyuruh isteri ber*iddab* di rumah suaminya, yang sejauh berkenaan dengan tempat tinggal tidak di nasakh. Sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa isteri dalam *iddab* wafat tidak hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena Allah hanya menentukan untuk yang kematian suami itu adalah peninggalan dalam bentuk harta warisan (Syarifudin, 2007: 322-323).

Syariat Islam mewajibkan perempuan yang ditinggal mati suaminya itu supaya berkabung selama masa *iddab* dengan cara tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian, tidak bercelak tidak menampakkan diri untuk dipinang orang lain (Hamidy dan Manan, 2003: 304).

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam pasal 151 dan 152 yang menerangkan tentang hak dan kewajiban wanita selama masa *iddab*. Dalam pasal 151 KHI tentang kewajiban isteri ketika masa *iddab* bahwa wanita yang sedang menjalani masa *iddab* wajib untuk menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. Sedangkan pasal 152 KHI menerangkan tentang hak isteri dalam masa

*iddah* yaitu bahwa mantan isteri berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari mantan suaminya kecuali jika dia (isteri) adalah *nusyuz* (Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2002: 70).

#### Larangan-larangan dalam Masa *Iddah*

- 1) Tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain, hal ini disepakati oleh semua ulama bahwa wanita yang dalam masa *iddah* baik *iddah* cerai maupun *iddah* wafat haram hukumnya untuk melakukan pernikahan sebelum masa *iddah*nya selesai. Karena tujuan dari *iddah* itu sendiri adalah untuk menjaga kebersihan rahim wanita, agar tidak bercampur nasab anaknya dengan nasab laki-laki lain (Sabiq, 1980: 135).
- 2) Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain baik secara terang-terangan maupun melalui sindiran, akan tetapi untuk wanita yang menjalani *iddah* kematian suami pinangan dapat dilakukan dengan cara sindiran (Azam dan Hawwas, tt: 25). Alasan ulama fikih menetapkan hukum ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235 yang artinya:  
*“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu”*. (QS. Al-Baqarah [2]: 235) (Depag RI, 1989: 29).
- 3) Dilarang keluar rumah. Jumhur ulama Fikih selain madzhab Syafi’i sepakat menyatakan bahwa perempuan yang menjalani *iddah* dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi ulama mazhab Syafi’i berpendapat bahwa wanita yang dicerai suaminya baik hidup maupun mati dilarang keluar rumah.
- 4) Tidak boleh memakai pakaian yang berwarna cerah. Tidak boleh memakai harum-haruman, dan tidak boleh berkumpul melainkan harus tinggal seorang diri (Mas’ud dan Abidin, 2007; 379).

Senada dengan yang telah disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 152 diatas. Bahwa wanita yang sengan menjalani masa *iddah* diwajibkan untuk menjaga dirinya, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan laki-laki lain (Azam dan Hawwas, tt: 70).

#### Hikmah *Iddah*

- 1) Untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan atau isteri tersebut dari bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya itu.
- 2) Untuk memanjangkan masa rujuk, jika cerai itu *talak raj’i* sebagai penghormatan kepada suami yang meninggal dunia (Azam dan Hawwas, tt: 318).
- 3) Untuk *taadud*, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi (Syarifudin, 2009: 304).



### Akibat Pelanggaran Masa *Iddah*

Tidak seorang pun dibolehkan melamar atau menikahi wanita Muslimah yang sedang menjalani masa *iddah*, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya.

- 1) Begitu juga dalam hal meminang wanita yang sedang menjalani masa *iddahnya* tidak boleh meminang secara terang-terangan, akan tetapi dibolehkan meminang secara sindiran kepada wanita *iddah* wafat. Jika meminang secara terang-terangan maka status hukumnya adalah batal atas pinangan tersebut (Sabiq, 1980: 41).
- 2) Jika menikahinya sebelum masa *iddah* nya selesai maka status hukumnya adalah: Nikahnya dianggap batal, baik sudah berhubungan badan maupun belum atau sudah berjalan lama maupun belum. Para *fugoha* sependapat, bila akad nikah terjadi di masa *iddahnya* pernikahannya harus dibatalkan. Sekalipun sudah terjadi persetubuhan antara mereka.

Disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 71 tentang status hukum perkawinan yang dilakukan di dalam masa *iddah* bahwa suatu perkawinan bisa dibatalkan jika wanita yang dinikahi ternyata masih dalam *iddah* dari laki-laki lain (Dirjen kelembagaan agama Islam, 2000: 40).

Jika pernikahan tersebut telah dibatalkan dan masa *iddahnya* telah selesai, maka ia harus mengulangi lagi akad pernikahannya seperti layaknya pernikahan biasa. Kecuali, jika laki-laki tersebut menjatuhkan thalak kepada istrinya, maka ia diperbolehkan untuk kembali kepadanya selama belum sampai pada talak tiga ('Uwaidah, tt: 383). Dalil yang menjadi landasan dalam hal ini adalah firman Allah swt Surat Al-Baqarah ayat 235 yang telah penulis jelaskan di bagian sebelumnya. Atas dasar ini, maka tidak halal bagi isteri yang ditinggal mati suaminya untuk menerima pinangan dari laki-laki lain manapun apapun alasannya, selama masih dalam masa *iddah* (Ad-Duraiwisy, 2010: 235).

### 3.3. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Masa *Iddah*

#### 3.3.1. Menikah dalam Masa *Iddah*

Adapun bentuk pelanggaran *iddah* yang pertama yaitu adanya janda yang menikah secara sirri dengan laki-laki lain sebelum masa *iddahnya*, yang menjadi wali dalam pernikahan mereka adalah kakak kandung mereka, karena dari mereka yang melakukan pernikahan ayah mereka telah meninggal dunia, pernikahannya dilakukan di tempat tinggal suaminya. Seperti yang dilakukan oleh beberapa janda yang berinisial AS.

RS dan T mereka menikah secara sirri dengan laki-laki lain selang 1-2 bulan setelah putusan cerai ataupun setelah meninggalnya suami, pernikahan mereka dilakukan secara sirri oleh Kiyai ditempat tinggal mereka atau ada pula yang menikah di tempat suami baru mereka (AS, wawancara 27 September 2016), (RS, wawancara, 20 Februari 2017).

### 3.3.2. Menerima Pinangan dalam Masa *Iddah*

Adapun bentuk pelanggaran *iddah* yang kedua yaitu adanya janda yang meneriampinangan/lamaran dari laki-laki lain sebelum masa *iddah*nya selesai. Pinangan yang dilakukan di sini adalah pinangan secara terang-terangan, yang sering disebut warga Pasirkratonkramat adalah dengan istilah “Sangsangan” yaitu orang tua maupun keluarga dari pihak laki-laki membawa macam-macam bingkisan atau parcel beserta cincin. Seperti yang dilakukan oleh wanita berinisial AN, N (AN dan N, wawancara, 25 Februari 2017).

### 3.3.3. Pacaran dalam Masa *Iddah*

Adapun bentuk pelanggaran *iddah* yang ketiga yaitu adanya janda yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain sebelum masa *iddah*nya selesai. Seperti yang dilakukan oleh beberapa janda yakni P, S dan AW. Mereka keluar rumah pada saat masa *iddah*, akan tetapi bukan hanya untuk bekerja namun juga untuk mencari hiburan diluar rumah, dan berkenalan dengan laki-laki lain, atau keluar rumah untuk sekedar pergi bersama kekasihnya untuk hiburan (S, wawancara, 26 September 2016), (P, wawancara, 10 Februari 2017), (AW, wawancara, 20 Januari 2017).

## 3.4. Faktor Pelanggaran Masa *Iddah*

### 3.4.1. Pendidikan yang rendah

Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan secara langsung, makapendidikan juga menyebabkan para janda melakukan pelanggaran masa *iddah*. Alasan tidak memahami *iddah* juga mendasari para janda tidak melaksanakan masa *iddah*nya dengan benar sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan di dalam As-qur’an dan hadits tentang *iddah*.

Latar belakang pendidikan formal yang rendah dan juga pendidikan ilmu agama yang terbilang masih kurang, menjadikan janda di kelurahan ini tidak memahami dan mengetahui aturan masa *iddah* yang benar. Semua janda yang penulis teliti di kelurahan ini adalah janda dengan lulusan SD, SMP, bahkan janda yang tidak dapat SD dalam pendidikannya. Dengan ini para janda tersebut masih bingung dengan aturan masa *iddah* tentang batasannya serta hal-hal apa yang dilarang ketika masa *iddah*. Mereka hanya mengerti *iddah* melalui pengajian yang dilaksanakan di Kelurahan ini, itupun jika mereka libur bekerja, dengan kata lain mereka tidak rutin dalam kegiatan pengajian yang diadakan. Alasan ini hampir dikemukakan oleh semua janda yang penulis teliti.

### 3.4.2. Ekonomi

Dengan alasan ekonomi, demi mencukupi semua kebutuhannya serta anak-anaknya para janda ini memutuskan untuk menikah lagi, bersedia dipinang, serta menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Dengan maksud agar kebutuhannya dapat terpenuhi dengan bantuan keuangan dari suami atau kekasihnya yang baru. Dengan begitu kebutuhan mereka dan anak-anak mereka dapat terpenuhi.

Mengingat mereka adalah “single parent” yang menurut mereka jika mencari nafkah seorang diri apalagi seorang wanita hasilnya tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Dalam menjalankan masa *iddah* pastinya alasan ekonomi menjadi pemicu utama mereka enggan melaksanakannya, terlebih-lebih mereka yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan kurang mampu. Alasan ekonomi yang diungkapkan oleh semua janda yang penulis teliti. Seperti yang terjadi pada P dan S.

#### 3.4.3. Lingkungan Kerja

Lingkungan menjadi penyebab para janda melakukan pelanggaran masa *iddah*. Lingkungan memang menjadi faktor pendukung seseorang berperilaku baik ataupun buruk. Sehingga dalam masalah *iddah* ini lingkungan sangat mendominasi terhadap janda dalam melaksanakan masa *iddahnya*. Adanya pengetahuan juga didukung karena faktor lingkungan.

Mayoritas janda di kelurahan ini khususnya yang peneliti jadikan subjek penelitian yaitu janda yang melanggar *iddahnya* berprofesi kebanyakan diantaranya berprofesi sebagai buruh pabrik, lingkungan pergaulan kawasan pabrik di dominasi oleh orang-orang yang pendidikannya kurang. Itu sebabnya para pelaku menjadi kurang peduli terhadap aturan *iddah*. Alasan karena lingkungan ini juga diungkapkan oleh pelaku AS, dan N.

#### 3.4.4. Gengsi

Faktor ini juga menjadi alasan yang menyebabkan para janda yang melanggar masa *iddahnya*. Rasa gengsi yang ada pada dirinya dijadikan sebagai alasan mereka tidak melaksanakan masa *iddahnya* dengan benar. Dengan alasan ini pelaku akhirnya menerima pinangan dari orang lain, menikah lagi dengan orang lain, ataupun berpacaran lagi dengan laki-laki yang baru. Gengsi inilah yang juga dijadikan alasan oleh janda di Kelurahan ini, antara lain RS, AS, dan P yang telah penulis uraikan di pembahasan sebelumnya.

#### 3.4.5. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas sekarang ini marak terjadi, akibat kurangnya keimanan dalam diri seseorang. Seperti alasan yang dikemukakan oleh pelaku AS yang menikah dengan Zikin karena AS telah hamil 2 bulan setelah putusan Pengadilan. Karena AS telah menjalin hubungan dengan Zikin sebelum putusan dari Pengadilan. Alasan pergaulan bebas yaitu karena pelaku telah hamil diluar nikah, oleh sebab itu pelaku terpaksa menikah walaupun masih dalam masa *iddah*.

### 3.5. Analisis

Meneliti dari beberapa faktor penyebab masyarakat Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan di atas, maka dengan ini dapat diketahui kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Pasirkratonkramat tentang masa idah.

Kesadaran hukum merupakan satu hal yang penting di masyarakat untuk mengetahui hukum yang bekerja di masyarakat tersebut dapat berjalan atau tidak. Kesadaran hukum sendiri mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum dan instuisi-instuisi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang (Ali, 2009: 300).

Menelusuri akar penyebab masyarakat Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat kota pekalongan menggunakan teori kesadaran hukum. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat kelurahan Pasirkratonkramat terutama para janda mengenai hukum dari *iddah* adalah melalui empat indikator kesadaran hukum, yaitu Pengetahuan tentang Hukum, Pemahaman tentang Hukum, Sikap Hukum, Perilaku Hukum.

### 3.5.1. Pengetahuan Hukum Masyarakat Kelurahan Pasirkratonkramat

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku yang diatur oleh hukum (Abdurahman, 2009: 35). Yakni pengetahuan yang telah diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Yang membolehkan atau melarang seseorang untuk berbuat sesuatu sesuai hukum.

Maka dari hal ini perlu disinggung bahwa wanita selama menjalani masa *iddah* tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Jika tetap dipaksakan, maka pernikahannya batal sampai *iddahnya* selesai, baik karena *iddahthalaq*, *kebulu'*, *fasakh*, atau kematian suami.

Namun kenyataannya masyarakat disini tidak mengetahui akan aturan tersebut diatas. Dimana masyarakat Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan mayoritas pendidikannya hanya sampai jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bermula dari minimnya pendidikan mengakibatkan minimnya pengetahuan bagi mereka khususnya para janda tentang batas waktu pelaksanaan *iddah* serta larangan-larangan untuk seorang wanita yang sedang menjalani masa *iddah* yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun hukum Islam.

Selain dari pendidikan formal yang tergolong masih rendah, pendidikan keagamaan masyarakat khususnya para janda juga masih minim, disebabkan karena para janda disini jarang untuk menghadiri cara-acara keagamaan yang diadakan setiap minggunya, serta mereka tidak pernah bersekolah di sekolah Islam, sehingga mereka tidak tahu mengenai hukum Islam tentang ayat, hadis yang mengatur tentang masa *iddah* yaitu tentang larangan menikah, menerima pinangan ataupun berpacaran ketika dalam masa idah.

Dari indikator pertama ini, diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Pasirkratonkramat masih kurang dalam pengetahuan tentang aturan idah ini. Berkaitan dengan masalah ini para janda kurang mengetahui adanya masa *iddah*, bahkan hanya sedikit dari mereka yang mampu mengungkapkan pemaknaan dari *iddah* itu sendiri, itu pun belum sesuai dengan makna yang ada di dalam Hukum Islam. Karena seperti yang telah penulis jelaskan diatas bahwa masyarakat di sini

dapat terbilang pendidikannya kurang, untuk itu mereka mengutarakan hanya sebatas sepengetahuan mereka saja.

### 3.5.2. Pemahaman Hukum Masyarakat Pasirkratonkramat

Artinya seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator yang saling bergantung. Artinya seorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui tentang isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit saja (Ali, 2002: 100).

Pada kenyataannya, khususnya para janda yang penulis teliti tidak menjalankan sebagaimana mestinya, disebabkan karena keterbatasan pengetahuannya di dalam masalah agama khususnya masalah iddah ini karena mayoritas masyarakat khususnya janda hanya menempuh pendidikan sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada akhirnya pemahaman mereka akan *iddah* sangatlah kurang.

Dari pernyataan mereka ada yang *pertama*, mengungkapkan bahwa dia tidak tahu pemaknaan idah itu adalah sebagai masa tunggu untuk tidak menikah lagi agar mengetahui keadaan rahim wanita bersih atau tidak, setelah terjadinya perceraian. *Kedua*, ada juga dari mereka yang mampu memahami makna idah, akan tetapi mereka tidak tahu batas waktu pelaksanaan idah. Dengan hal tersebut mereka hanya menjalani *iddah* selama 100 hari saja bagi wanita *iddah* wafat oleh wanita di kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Lepas 100 hari mereka sudah bebas untuk melakukan sesuatu, seperti pacaran lagi, atau menerima pinangan dari laki-laki lain. Bagi wanita yang menjalani *iddah* cerai (*thalaq* dan *kebulu'*) mereka hanya menjalani idah selama 2 bulan saja. *Ketiga*, mereka mengetahui makna *iddah*, batas waktu pelaksanaan *iddah* akan tetapi tidak mengetahui larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan ketika masih menjalani masa idah. Oleh karena itu mereka melakukan pelanggaran masa *iddah* karena pemahaman mereka mengenai masa *iddah* belum baik. Disebabkan karena pengetahuan mereka akan *iddah* masih sangat rendah.

Hal tersebut membuktikan bahwa pemahaman masyarakat kelurahan Pasirkratonkramat masih sangat minim, hal itu karena, *pertama* kembali lagi kepada pengetahuan mereka akan masalah idah, yang telah penulis uraikan, pada pembahasan sebelumnya dan *kedua* karena faktor lingkungan, di mana mereka bekerja di luar rumah yakni sebagai buruh pabrik yang mana teman-temannya mendukung untuk melakukan pinanga atau berpacaran lagi.

Bahwa pemahaman mereka tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam hukum baik hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa masa *iddah* cerai adalah selama 3 kali suci. Sedangkan pelaksanaan masa *iddah* untuk idah wafat adalah selama 4 bulan 10 hari. Hal tersebut untuk mengetahui keadaan rahim

seorang wanita apakah bersih atau tidak, agar nantinya tidak bercampur dengan nasab laki-laki lain

Karena adat yang berkembang di masyarakat adalah *iddah* wafat berlaku selama 100 hari saja, sedang *iddah*cerai 3 bulan dengan larangan tidak boleh menikah lagi. Masyarakat di kelurahan ini hanya memiliki sedikit pengetahuan saja, itu pun mereka hanya mendengar dari orang-orang di lingkungannya saja, tanpa mengetahui secara benar akan aturan yang ada di dalam hukum Islam tentang masa *iddah*. Sehingga pemahaman mereka mengenai masa *iddah* pun berbeda-beda tergantung pengetahuannya, mereka tidak memahami aturan *iddah* secara pasti, batasan waktu *iddah*, maupun hal-hal yang dilarang dalam masa *iddah*.

### 3.5.3. Sikap Hukum Masyarakat Kelurahan Pasirkratonkramat

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati (Abdurahman, 2009: 36).

Sikap yang nampak dari masyarakat Kelurahan Pasirkratonkramat ini terlihat acuh tak acuh terhadap hukum *Iddah*. Mereka bersikap biasa saja, ketika menjalani masa idah mereka tetap berdandan ketika keluar rumah walaupun alasannya untuk bekerja.

Kenyataannya masyarakat kelurahan Pasirkratonkramat bersikap tidak sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam hukum. Disebabkan karena faktor lingkungan yang mempengaruhi mereka bersikap demikian. Karena mayoritas pelaku yang penulis teliti adalah bekerja sebagai buruh pabrik, lingkungan pergaulan bersama teman-temannya tersebut mempengaruhi para janda melakukan pelanggaran masa *iddah*.

Akan tetapi masyarakat di sini melakukannya karena keterbatasannya di dalam pengetahuan tentang ilmu agama, dan juga terdesak karena faktor ekonomi serta pergaulan bebas yang mengharuskannya untuk melakukan pernikahan atau pingan di dalam masa idah. Masyarakat di sini semuanya beragama Islam, akan tetapi dalam hal *iddah* ini mereka tidak mengacu kepada hukum Islam, karena keterbatasan mengenai pemahaman hukum Islam itu sendiri. Sehingga mereka bersikap biasa saja terhadap aturan hukum baik hukum Islam maupun KHI.

### 3.5.4. Perilaku Hukum Masyarakat Kelurahan Pasirkratonkramat

Merupakan hal utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat (Abdurahman, 2009: 36).

Berdasarkan penelitian yang penulislakukan terhadap 9 kasus yang ada. Para pelaku yang dalam hal ini para janda, mereka berperilaku tidak sesuai dengan hukum dalam masalah *iddah* karena tidak adanya pengetahuan atau pemahaman mengenai aturan-aturan *iddah*. Jika mereka mengetahui aturan yang ada, mereka akan mematuhi.. Ini karena adanya komunikasi hukum sehingga masyarakat

mempunyai pengetahuan/ pemahaman dan kemudian perilaku masyarakat dapat sesuai dengan hukum atau aturan yang ada.

Demikian pula apabila masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan hukum, kemudian diberitahu atau dikomunikasikan mengenai tatacara serta larangan menikah dalam masa *iddah*, menerima pinangan dalam masa *iddah*, atau berpacaran dalam masa *iddah*. Maka penulis yakini bahwa para pelaku akan mematuhi hukum dan berperilaku hukum apabila mereka diberitahu. Namun mereka yang melangsungkan pernikahan di dalam masa *iddah* ini karena alasan yang mendesak.

Perilaku hukum yang ditampakkan dalam masyarakat Pasirkratonkramat adalah cenderung kurang memperdulikan adanya hukum *iddah* karena suatu alasan utamanya yaitu karena kurangnya pendidikan masyarakat baik pendidikan formal maupun pendidikan agama. Sehingga pemahaman mereka akan pentingnya *iddah* itu belum dapat diterapkan.

Dari uraian di atas dapat diketahui kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Pasirkratnkramat bahwa mereka sebetulnya sadar akan adanya hukum *iddah* bagi perempuan yang bercerai ataupun yang ditinggal mati oleh suaminya. Oleh karenanya empat indikator tersebut belum tercapai sepenuhnya di dalam masyarakat Kelurahan Pasirkratonkramat. Hal tersebut disebabkan karena pengetahuan masyarakat yang masih kurang, sehingga berdampak pada pemahaman, sikap serta perilaku di dalam masyarakat Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Maka dengan ini dapat diartikan bahwa kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Pasirkratonkramat adalah masih rendah, ditandai dengan perilaku masyarakat dalam menjalankan masa *iddah*.

#### 4. Penutup

Beberapa akar penyebab masyarakat Kelurahan Pasirkratonkramat, Kelurahan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan adalah karena kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa fakta-fakta antara lain:

*Pertama*, pengetahuan hukum masyarakat. Yaitu pengetahuan tentang aturan *iddah* masih kurang. Berkaitan dengan masalah ini para janda kurang mengetahui adanya masa *iddah*, bahkan hanya sedikit dari mereka yang mampu mengungkapkan pemaknaan dari *iddah* itu sendiri, itu pun belum sesuai dengan makna yang ada di dalam Hukum Islam.

*Kedua*, pemahaman hukum masyarakat. Pemahaman mereka tentang hukum Iddahtidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam hukum baik hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa masa *iddah* cerai adalah selama 3 kali suci. Sedangkan pelaksanaan masa *iddah* untuk *iddah* wafat adalah selama 4 bulan 10 hari. Pemahaman mereka mengenai masa *iddah* pun berbeda-beda tergantung pengetahuannya, mereka tidak memahami aturan *iddah* secara pasti, batasan waktu *iddah*, maupun hal-hal yang dilarang dalam masa *iddah*.

*Ketiga*, sikap hukum masyarakat. Dalam hal *iddah* ini mereka tidak mengacu kepada hukum Islam, karena keterbatasan mengenai pemahaman hukum Islam itu sendiri. Sehingga mereka bersikap biasa saja terhadap aturan hukum *iddah* baik dalam hukum Islam maupun KHI.

*Keempat*, perilaku hukum masyarakat. Perilaku hukum yang ditampakkan dalam masyarakat Pasirkratonkramat adalah cenderung kurang memperdulikan adanya hukum *iddah* karena suatu alasan utamanya yaitu karena kurangnya pendidikan masyarakat baik pendidikan formal maupun pendidikan agama. Sehingga pemahaman mereka akan pentingnya *iddah* itu belum dapat diterapkan.

### **Saran**

Seharusnya pemerintah atau pun perangkat desa perlu mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Pasirkratonkramat tentang pentingnya kesadaran hukum. Khususnya kesadaran hukumakan masalah *iddah*, agar masyarakat mengetahui pentingnya masa *iddah* bagi wanita, serta agar masyarakat mengetahui makna pelaksanaan *iddah*. Supaya nantinya pelaksanaan *iddah* di masyarakat sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Hukum Islam, agar tidak terjadi lagi pelanggaran *iddah* di masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ad-Duraiwisy, Yusuf. 2010. *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. penerjemah Ashim. Jakarta: Darul Haq.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenadia Group.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwa. 2014. *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. Penerjemah Abdul Majid Khon. Cet. Ke-3. Jakarta: Amzah
- Departemen Agama RI. 1989. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1989)
- Direktorat jenderal pembinaan kelembagaan agama Islam, Inpres RI No. 1 Tahun 1991.
2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Departemen Agama RI.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. 2007. *Fikih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Cet. Ke-2. Bandung: Pustaka Setia.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fikih Islam (Hukum fikih Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. cet-2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid Sabiq. 1980. *Fikih Sunnah*. alih bahasa Mohammad Thalib. jilid 8. Bandung: Al-Maarif.